

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Jual beli itu dihalalkan serta sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan materi sekaligus pengganti asal ribawi. Al-Bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu menggunakan sesuatu, dikatakan karangan Dimyaudin Djuwaini pada buku Fiqih Muamala, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu, berdasarkan madzhab Hanafiyah. Harta diartikan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan ada kesamaan manusia untuk menggunakannya di sini. Sighat atau ungkapan ijab serta qabul adalah cara tertentu yang dimaksud. Perkembangan teknologi informasi kini ini telah mengalami kemajuan secara pesat, yang tidak terlepas dari eksistensi internet. Internet berguna bagi aktifitas kehidupan, salah satunya pada dunia usaha. Ketika aneka macam transaksi yang dilakukan secara online, baik itu jual beli, jasa, utang piutang juga transaksi lainnya. (Budiantoro et al., 2018)

Perkembangan zaman pada era serba digital ini sangat mempengaruhi bagi kehidupan manusia, sebab menggunakan situasi yang serba digital ini mempermudah segala bentuk kegiatan. Salah satunya ialah dengan melakukan transaksi jual beli. Jual beli atau perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Dengan terdapatnya perkembangan zaman yang serba era digital ini juga mengakibatkan para perusahaan saling berlomba-lomba untuk memasarkan produk-produk yang mereka punya untuk dijual belikan ke masyarakat secara luas, atau yang tak jarang kita sebut sebagai jual beli online. Sudah terdapat banyak aneka macam bentuk jual beli online berbasis aplikasi seperti yang

kita ketahui atau mungkin sudah seringkali digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Internet pertama kali muncul pada tahun 1996 dan semakin populer, sehingga memunculkan E-commerce, yang pertama kali diciptakan pada tahun 1994 dan digunakan untuk memasarkan produk atau layanan kepada masyarakat umum melalui sarana elektronik, serta untuk e-commerce. Berdasarkan data Globalwebindex tahun 2019, Indonesia menempati peringkat pertama dunia dalam hal penggunaan E-commerce pada tahun 2019. Menurut laporan tersebut, 90 persen pengguna internet di Indonesia berusia antara 16 dan 64 tahun telah bertransaksi online untuk pembelian barang dan jasa. 60 persen dari mereka yang disurvei mengatakan mereka bertransaksi di marketplace. Marketplace adalah tempat dimana penjual dan pembeli dapat bertransaksi secara berisiko di dunia maya. Pasar paling populer dan terbesar di dunia. Salah satu marketplace terbesar dan terpopuler di Indonesia ialah Shopee. Menurut data iprice apabila dilihat dari jumlah pengunjung bulannya, pada kuartal I 2020 Shopee menempati urutan pertama dengan jumlah pengunjung sebanyak 71,5 juta pada kuartal II 2020 mendapatkan 93,4 juta kunjungan dan tetap menempati posisi pertama dibanding dengan tokopedia dan bukalapak. (Monica, 2020)

Salah satu aplikasi yang mungkin sudah tak asing lagi bagi kita ialah aplikasi Shopee. Sebuah aplikasi yang dimana mereka menjual berbagai macam kebutuhan seperti fashion, elektronik, kuliner, kosmetik dan masih banyak lagi. aplikasi Shopee ini juga memberikan fasilitas terhadap para pengguna nya salah satu fitur yang akan kita bahas tentang ShopeePay Later. Dalam hal ini definisi dari shopee pay later artinya metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan menggunakan bunga yang sangat minim. System yang dipergunakan oleh fitur ini hampir sama dengan metode pembayaran via kartu kredit.

Shopee.co.id merupakan salah satu marketplace yang paling terkenal di kalangan generasi millennial. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan di bawah naungan SEA class yang berkantor sentral di Singapura pada tahun 2015. Hingga saat ini, Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. 4 Shopee adalah platform web dan aplikasi mobile, Marketplace Shopee ini artinya wadah belanja online yang sangat praktis diakses oleh kaum milenial, hal ini dikarenakan Shopee lebih menekankan perangkat lunak mobile daripada platform web yang sebagai akibatnya masyarakat Selain sangat sederhana dan repot-proses pembelian gratis, Shopee juga menawarkan berbagai fitur di aplikasi selulernya, seperti obral 9.9, obral 10 ribu, obral flash, dan banyak lagi.

Shopee Pay Later merupakan bagian dalam memberikan solusi kredit instan yang ditawarkan dan ditentukan oleh Shopee, yang menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk membayar produk yang dibeli dalam aplikasi Shopee dengan tenor 1 bulan, atau cicilan Dalam praktik jual beli menggunakan ShopeePayLater, ada beberapa perbedaan antara penjual dan pembeli dengan akad, yang pertama tidak memiliki bunga dan yang kedua memiliki bunga dalam setiap pembiayaannya. Analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian ini. Menurut perspektif ekonomi Islam, praktik kredit Shopee PayLater memiliki dua opsi: dibolehkan (mubah) dan diharamkan. Dibolehkan (mubah) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul maupun harga tambahan dalam praktik kredit Shopee PayLater dianggap harga yang ditanggungkan, yang dilarang karena harga tambahan dalam praktik kredit Shopee PayLater adalah riba, yang dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan praktik kredit Shopee PayLater berlaku tambahan 2,95 persen harga untuk pelunasan Tagihan dengan jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Dalam transaksi Shopee PayLater, hukum ekonomi

Islam, terutama Perjanjian Murabahah, diikuti. Akibatnya, penyertaan fungsi ini ke dalam sistem ini menimbulkan pertanyaan apakah dapat mengakibatkan kerugian bagi penggunanya.

Paylater hanya dapat digunakan oleh klien bisnis online yang menyetujui syarat dan ketentuan fintech. Paylater adalah fasilitas keuangan yang memanfaatkan dana dari bisnis aplikasi, sehingga pelanggan dapat membeli dan mendapatkan pesanan sebelum membayar. Karena paylater adalah fasilitas keuangan yang menggunakan dana dari perusahaan aplikasi, pengguna harus membayar tagihan ke perusahaan perangkat lunak. Pengguna diberikan pilihan untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan fitur paylater, tetapi mereka harus membayar pada akhir periode waktu yang ditentukan. Pengguna yang, misalnya, ingin membeli barang atau bepergian tetapi tidak memiliki uang tunai dapat memanfaatkan fungsi ini, yang memungkinkan transaksi diselesaikan secara online. Shopee paylater tidak mengizinkan transaksi yang dilarang oleh hukum Islam. Jasa atau barang yang ditawarkan oleh merchant dengan menggunakan fungsi halal dan legal paylater adalah salah satunya. Ini juga mencegah pengeluaran selangit dengan, antara lain, memberlakukan batas aporisme pengeluaran. Pelanggan memiliki sarana keuangan untuk melunasi hutang mereka dengan segera. Syarat dan ketentuan berlaku untuk aplikasi pinjaman shopee paylater, antara lain: (Monica, 2020)

1. Mengisi data diri yang dibutuhkan seperti KTP dan hubungan Darurat secara lengkap dan seksama yang akan digunakan untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses cek berasal bank Indonesia.
2. Membarui pengaturan telepon buat menyampaikan akses lokasi di Shopee.
3. Lakukan pembuktian paras pada daerah yang mempunyai cukup cahaya serta ikuti instruksi yang diberikan.

4. Periksa gosip bank mirip angka rekening serta nama pemilik rekening.
5. Pastikan nama yang tertera di rekening bank sesuai dengan KTP.
6. Periksa balik tagihan ShopeePinjam dan ShopeePayLater dan pastikan tidak melakukan keterlambatan pembayaran.

Mengajukan pinjaman di Shopee PayLater adalah proses yang mudah dan cepat. Jika Shopee menyetujui aplikasi, pengguna akan diberikan batas nominal Rp. 750.000,00 dengan opsi untuk memperpanjang batas hanya sekali. Nominal hanya dapat dibelanjakan di Shopee dan tidak dapat disetorkan; pinjaman tidak berlaku untuk barang atau produk digital yang membutuhkan voucher. Limit pinjaman Shopee PayLater akan otomatis ditampilkan di halaman saldo Shopee PayLater, sehingga konsumen tidak akan mendapatkan dana secara nyata. Paylater adalah layanan online yang memfasilitasi penggunaan metode cicilan tanpa menggunakan kartu kredit.

Membahas tentang perkembangan zaman yang serba digital ini dan kaitannya tentang jual beli perdagangan, maka kita sebagai manusia ada hukum yang mengatur tentang perdagangan jual beli khususnya online. Dengan beberapa penjelasan secara singkat tentang fitur shoopay later pada aplikasi Shopee, maka yang akan kita dibahas pada tugas akhir ini tentang apakah adanya indikasi riba sebagai akibatnya berujung pada keharaman yang berarti melanggar ketentuan syariat syariat islam yang ditetapkan oleh Allah SWT pada sebuah fitur shopepay later pada aplikasi Shopee tersebut.

Gaya hidup konsumtif akan menjadi hal yang lumrah, dan sifat ini tidak mungkin diubah. Keinginan untuk memanfaatkan harapan, yang dianggap sebagai penyakit pembelian kompulsif, tidak lagi dapat membedakan munculnya kecanduan belanja. Variabel lingkungan berdampak pada fenomena perilaku konsumtif di kota-kota besar, khususnya Surabaya, khususnya di kalangan milenial (Pengabdian & Japarianto, 2014). Kelas menengah atas yang merupakan mayoritas

penduduk memiliki kualitas hidup yang baik. Karena dipengaruhi oleh penyebab internal dan eksternal yang sudah mapan, warga menikmati tingkat kehidupan yang baik (Alinda Mahdiyan, 2019). Menurut Ben Soebiakto, milenial di kota-kota besar sangat rentan karena mereka berusia 20-an dan baru-baru ini mulai bekerja dengan kategori orang yang paling konsumtif. (CNNIndonesia, 2018).

Informasi yang diperoleh dari fakta di atas, yang melanggar norma Islam dalam hal konsumsi. Hukum makan seimbang diatur oleh Islam. Kerugian ekonomi seperti pemborosan dan kekikiran dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan jika prinsip-prinsip konsumsi Islam diikuti. Seorang Muslim harus mengutamakan kepentingan individu dan masyarakat. dan bahwa kesenangan dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kesenangan akhirat. Allah SWT melarang makan di tabzir dan israf (QS. Al-Iraf: 29), namun bukan berarti kikir diperbolehkan.

Pengertian keseimbangan hadir dalam ekonomi Islam. Orang kaya juga dilarang mengkonsumsi lebih dari yang mereka mampu. Persyaratan, kesenangan, dan kemewahan yang berlaku sebagai landasan perilaku konsumsi. Demikian pula, ada gagasan tentang keadilan, kemurnian, kesederhanaan, kedermawanan, dan moralitas dalam tatanan konsumsi Islam (Mannan & Sonhadji, 1997: 50). Dalam Islam, ada hukum konsumsi dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang kebiasaan konsumsi seseorang. Surat Al-A'raf ayat 31 Al-Qur'an menganjurkan sikap seperti tidak boros, tidak pamer, tidak mengkonsumsi produk yang tidak diinginkan, dan tidak berlebihan dalam konsumsi. Akibatnya, kebiasaan konsumsi Islami dapat dipahami sebagai pengutamaan kebutuhan (needs) di atas nafsu atau keinginan. (QS. Al-Baqarah: 172) batas konsumsinya adalah halal dan thayyib. adalah barang terlarang yang tidak dapat dikonsumsi karena melanggar hukum dan tidak memiliki nilai ekonomis. sehingga barang ilegal tidak dapat diperjualbelikan. (Nur, 2015)

Komponen dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat dari konsumerisme Islam diprioritaskan. Akibatnya, mereka akan menempatkan nilai yang lebih tinggi pada kebutuhan hidup daripada harapan yang tidak terkendali. Logika individu Islam dalam hal konsumsi adalah mengutamakan dan meningkatkan kemaslahatan yang diterimanya. Menjadi kewajiban karena diyakini ada kehidupan setelah kematian, yang disebut akhirat. Tujuan mendasar dari sikap konsumsi Islami adalah agar setiap individu memperoleh pandangan material dan spiritual tentang konsumsi dengan menyeimbangkan utilitas total dan margin utilitas dengan memaksimalkan utilitas dari keuntungan yang diperoleh untuk kehidupan yang lebih baik.

Selama ini penelitian tentang perilaku konsumsi syariah lebih terfokus pada praktik hukum kredit atau paylater melalui shopee dari perspektif Islam, dan membahas pola perilaku konsumsi dari perspektif Islam, serta praktik jual beli secara kredit atau paylater di shopee. pasar dari perspektif Islam. Dengan berkembangnya fitur dan kapabilitas ShopeePay Later, penelitian berfokus pada pengaruh asal usul ShopeePay Later terhadap perilaku konsumen Islami, tidak secara umum, tetapi dengan mengkaji fenomena yang terjadi di kalangan generasi milenial.

Riba sangat dilarang oleh Allah SWT, namun apa sebenarnya riba itu? Riba berarti "manfaat" (bunga), dan dapat dipahami sebagai "meminjamkan uang pada tingkat manfaat yang terlalu tinggi." Riba juga berlaku jika seseorang memperoleh uang dengan pengkhianatan atau penipuan lainnya. Hal yang sama berlaku untuk uang kertas, koin, dan uang elektronik, misalnya. Transaksi spekulatif berpotensi menimbulkan riba. Karena transaksi spekulatif mencapai lebih dari 60% dari seluruh transaksi ekonomi global di era digital ini. Jika mereka tidak adil dan terus-menerus menggunakan riba untuk membebani kekayaan orang, Allah SWT telah mengarahkan mereka yang mengkonsumsi riba untuk: "Dan jika Anda tidak melakukannya (dia tidak berhenti selama dia bisa)," kata perawi menanyakan kemaslahatan yang telah kamu izinkan) maka

ketahuilah (tafsir) perang itu dari Allah dan Rasul-Nya” (Qs; Al Baqarah 2:279).

Riba didefinisikan sebagai pinjaman dengan keuntungan lebih tinggi dari jumlah aslinya pada saat ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan. Kenaikan kekayaan yang diterima diambil dari kekayaan orang lain, menurut bagian ini. Riba juga dapat didefinisikan sebagai perolehan kekayaan untuk kepentingan kekayaan orang lain dengan cara yang tidak sah atau tidak etis. Akibatnya, riba adalah semacam eksploitasi keuangan. (Rofifah, 2020)

Sebenarnya di Indonesia juga di dunia Islam ada dua peredaran pemikiran sehubungan dengan system keuangan serta perbankan. aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank atau pun segala bentuk transaksi yang mengandung unsur memperkaya diri sendiri itu tergolong riba, karena yang dianggap riba merupakan pembungaan uang oleh mindering yang bunganya sangat tinggi sebagai akibatnya seringkali dianggap juga sebagai “lintah darat”. seorang ulama populer yaitu A. Hassan berasal PERSIS (Persatuan Islam) berpendapat bahwa yang disebut riba yaitu ialah bunga menggunakan suku bunga yang tinggi. Adapun ahli ekonomi juga ikut berpendapat yaitu Mohammad Hatta bahwa riba adalah bunga kredit konsumtif, sedangkan bunga kredit produktif tidak tergolong riba sebab uangnya bermanfaat untuk menerima keuntungan. (Yulianti, 2008)

Setelah Al-Qur'an, Hadits adalah sumber hukum kedua. Peran hadis adalah untuk memperjelas ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang masih bersifat luas, selain untuk memperkuat apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Pentingnya hadis sama dengan Al-Qur'an dalam hal ini. Selanjutnya sebagai mukmin dan akademisi, kita harus bisa memadukan ilmu-ilmu sosial atau ilmu pengetahuan dengan Islam yang dikuatkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, agar kecerdasan kita tetap berlandaskan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, dan kecerdasan ini kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah sebagai tujuan utama, daripada mencari kekayaan

atau kekayaan semata. Hadits Nabi (SAW) terkait dengan praktik ekonomi sangat banyak, baik itu tentang masalah hutang dan kredit, jual beli, kerjasama, riba dan sebagainya. (Tho'in, 2016)

Keharusan mempelajari hadits-hadits yang berkaitan dengan ekonomi ini adalah agar kita dapat memiliki petunjuk-petunjuk terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat universal selama kita melakukan operasi ekonomi. Riba, yang dianggap haram oleh semua ulama dan bahkan oleh semua aturan surgawi, adalah bentuk riba yang dilarang tidak hanya oleh Islam tetapi juga oleh agama ilahi lainnya. Allah telah mengirimkan ancaman yang mengerikan kepada mereka yang bertanggung jawab. Allah berfirman :

بِأَنَّهُمْ ذَلِك ۖ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِطُّهُ الَّذِي يَفْقَهُ كَمَا إِلَّا يَفْقَهُونَ لَا الرَّبَّ يَأْكُلُونَ لَذِينَ
رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ ۖ الرَّبِّ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرَّبِّ مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا
خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka mengatakan, bahwasanya jual beli itu adalah seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang telah datang padanya peringatan dari Allah SWT kemudian ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Ancaman riba begitu besar sehingga selain Al-Qur'an, hadits Nabi juga menjadi ancaman. Dia menyatakan riba sebagai kejahatan yang signifikan yang merusak baik di kehidupan ini maupun di akhirat. Bahkan, Rasulullah melaknat setiap orang yang bersentuhan dengan riba. Sesuai hadits Nabi berikut ini:

“Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, pemberi, pencatat, dan saksi,” ujarnya mengutip Jabir RA. "Mereka adalah sama," kata Rasulullah SAW. (Hadist Muslim)

Dalam Islam, satu dirham riba lebih mengerikan daripada tiga puluh tiga perzinahan, atau tiga puluh enam perzinahan, seperti yang dikatakan Rasulullah. Dia juga menyatakan bahwa riba mencakup tujuh puluh bab, yang terendah setara dengan hubungan perzinahan dengan ibu sendiri. Masalah kemudian muncul: Bagaimana Allah dan Rasul-Nya (saw) melarang dan mengutuk riba (studi teks dan konteks dalam kegiatan komersial)? Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas akan dijawab dengan terlebih dahulu menjelaskan konsep riba, bentuk-bentuknya, ancaman terhadap pelaku riba, alasan pelarangan riba, dan terakhir hadits tentang Rasulullah yang mengancam perilaku riba dalam teks dan konteksnya.

Ancaman terhadap seseorang yang melakukan riba begitu mengerikan baik dari Al-Qur'an maupun hadits nabi, ancaman tersebut antara lain:

1. Riba tidak bisa disamakan dengan pendirian orang yang kerasukan setan karena sama dengan orang yang mabuk. Kemudian Allah akan memasukkan mereka ke dalam siksaan yang tiada akhir. Dalam surat al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman:

بِأَنَّهُمْ ذَلِكُ ۖ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ لِذِينَ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ ۖ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهُ

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka mengatakan, bahwasanya jual beli itu adalah seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang telah datang padanya peringatan dari Allah SWT kemudian ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah

kepada Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya selamanya”.

2. Allah Swt dan Rasulullah Saw akan memerangi mereka, serta mereka dianggap kafir. (QS Al Baqarah 2 : 278 – 279)

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

3. Dilaknat Rasulullah Ia mengutip perkataan Jabir RA, “Pemakan riba, yang menyerahkannya, pencatatnya, dan saksi-saksinya, semuanya dikutuk oleh Rasulullah. (SDM Muslim)

4. Akibat azab Allah SWT. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ia mengutip Abdullah bin Mas'ud RA yang berkata, "Dari Rasulullah, kepada Abdullah bin Mas'ud RA, kepada Abdullah bin Mas'ud RA, kepada Abdullah. mereka menjelaskan hukuman Allah SWT kepada diri mereka sendiri. (Ibnu Majah, HR.)

5. Pelanggaran itu lebih berat lagi bagi orang yang berzina berkali-kali. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Menurut Abdullah bin Handzalah (ghasilul malaikah), Rasulullah menyatakan, “Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia mengetahuinya, maka itu lebih berat dari tiga puluh enam zina. (HR. Ahmad, Daruquthni dan Thabrani).

Hikmah larangan riba. Pembatasan perilaku riba dapat mengajari kita banyak hal, dan tentu saja akan membuat kita jauh lebih baik. Larangan riba memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Menciptakan manusia yang suka membantu satu sama lain;
2. Dengan semangat gotong royong dalam rangka membangun persaudaraan yang lebih besar. Akibatnya, tindakan memutuskan hubungan manusia yang sehat tidak mungkin lagi.
3. Perlakukan pekerjaan sebagai sumber kebanggaan daripada sumber uang. Karena bekerja memungkinkan seseorang untuk mengembangkan bakat baru dan memiliki rasa kepuasan yang lebih besar dalam hidupnya;
4. Jangan melukai orang yang sedang dalam kesusahan, karena riba mempersulit orang yang sudah berjuang. (Syarif, 2015)

Dalam bahasa dan konteks hadis yang mencela riba, Allah dan Rasul tidak melarang atau mengutuk apa pun kecuali akibat yang mengerikan dan akibat buruk bagi pelakunya. Riba dilarang oleh Allah dan Rasul karena berbahaya bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat.

Dia mengetahui dari Jabir RA bahwa Rasulullah mengutuk riba, orang yang memberikannya, pencatat, dan saksi. Mereka sama, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. (HR. Muslim)

Hadits di atas mengacu pada hadits asli yang telah disepakati oleh para ahli hadits. Banyak imam hadits yang meriwayatkan hadits ini, termasuk Imam Muslim dalam Shahih-nya, Al-Musaqat, Bab La'ni Aakilir Riba Wa Mu'kilihi, hadits no. 2995. Imam Ahmad bin Hambal ra, hadits nomor. 13744, dalam Musnadnya, dalam Baqi Musnad Al-Muktsirin. 9 Hadits ini juga termasuk seorang syahid (hadits yang sama diceritakan oleh para sahabat yang tidak sinkron), termasuk dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan juga dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh: Imam

Turmudzi di Jami'nya, kitab Buyu' An Rasulillah, Bab Ma Ja'a Fi Aklir Riba, hadits no. 1127.

Hadits 3363 dari Sunan Imam Nasa'I, kitab At-Thalaq, Bab Ihlal Al-Muthallaqah Tsalasan Wan Nikahilladzi Yuhilluha Bihi. Imam Abu Daud, Sunan, Al-kitab, Bab Buyu Fi Aklir Riba Wa Mu'kilihi, hadits no. 2895. Dalam Musnadnya, Imam Ahmad bin Hambal membahas berbagai topik, termasuk hadits 3539, 3550, 3618, 4058, 4059, 4099, 4171, dan seterusnya. hadits no. 2423 dari Imam Ad-Sunan, Darimi kitab Al-Buyu', Bab Fi Aklir Riba Wa Mu'kilihi. 10 Makna keseluruhan hadits sebelumnya menggambarkan bahaya dan keburukan riba bagi kehidupan umat Islam.

Riba begitu mengerikan dan berbahaya sehingga ditunjukkan bahwa Rasulullah melarang dan mengutuk semua orang yang riba. Saksi termasuk yang makan, yang memberi, dan yang mencatat. "Semuanya sama, sama persis dosanya," sabda Nabi Muhammad SAW tentang semua ormas yang terlibat dalam penggunaan riba. Larangan dan laknat Nabi SAW terhadap pelaku riba menunjukkan betapa buruknya amaliyah riba, mengingat Rasulullah SAW tidak pernah melaknat sesuatu yang buruk, melainkan kejahatan ini menimbulkan kerugian yang luar biasa, baik bagi pelakunya secara individu maupun bagi mujtama atau masyarakat sebagai semua.

Akibatnya, setiap Muslim diwajibkan untuk menghindari praktik riba dalam segala aspek. karena jika tidak kehancuran diri dan masyarakat akan didapat. Dalam hadits lain, Nabi juga menjelaskan bahwa riba adalah suatu sikap yang merusak manusia. dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah, berkata, "Jauhi tujuh hal yang merusak! Para sahabat bertanya, "Apakah tujuh hal itu, ya Rasulullah?" Dia menjawab, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang lurus, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita berzina." – seorang mukmin yang santun yang lalai dari perbuatan jahat. (Muttafaqun Alaih) .

Meskipun para ahli berbeda pendapat tentang apakah tipikal bunga bank adalah riba atau bukan, konteks hadits yang membahas penggunaan riba dalam forum keuangan saat ini menyiratkan bahwa ada banyak kegiatan riba di bank. Hal ini juga berlaku untuk bank syariah, yang namanya lembaga syariah tetapi jauh dari syariah dalam praktiknya. Hukum Syariah juga digunakan sebagai bumbu untuk menyamarkan praktik riba.

Hal ini disebabkan karena perbankan syariah di Indonesia masih terfokus pada kekuatan pasar daripada teologi. Perorangan memberikan pinjaman secara langsung dengan memanfaatkan dasar untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk pinjaman yang lebih banyak, yang merupakan praktik yang tidak terbatas pada institusi. Orang-orang dalam situasi yang berbeda masih sering menukar barang atau uang dari jenis yang sama tetapi pada tingkat yang berbeda. Misalnya saat menjelang lebaran, ada sebagian orang yang mencoba menukarkan uang baru dengan uang lama, tetapi jumlah yang ditukarkan nilainya tidak sama, dan seterusnya. Dari praktik riba, Allah dan Nabi melaknat siapa saja yang terlibat dalam praktik tersebut tanpa kecuali. akibatnya kita perlu waspada dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. (Budiantoro et al., 2018)

Adapun konteks hadis yang melarang dan mengutuk riba yang sering terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut:

Kegiatan Perbankan Sebagaimana kita ketahui bersama, strategi atau sistem utama yang diterapkan dalam praktek, khususnya perbankan tradisional, didasarkan pada bunga, baik dalam hal mengumpulkan maupun mentransfer uang dari dan kepada masyarakat umum. Konsumen menjadi peminjam dana bank, sedangkan bank berfungsi sebagai pemberi pinjaman. Nasabah akan dikenakan bunga atas pinjaman pokok berdasarkan dana pinjaman sebagai kompensasi atau balas jasa yang dihasilkan dari keterlambatan nasabah dalam pembayaran utang atau pinjaman, ketika bank tidak peduli dengan

konsekuensinya. bisnis pelanggan, apakah bisnis pelanggan berhasil dan berkembang sehingga memperoleh keuntungan atau kerugian. bahkan gagal sehingga bangkrut.

Kasus-kasus seperti yang dijelaskan di atas hampir mirip dengan praktik riba jahiliyah di masa lalu. Namun, bila peminjam tidak mampu membayar kewajibannya pada jangka waktu yang ditentukan baginya, bunga segar riba jahiliyah atau bunga tambahan akan dikenakan sebagai ganti penundaan waktu pembayaran yang lebih besar.

Sementara itu, praktik perbankan kontemporer menyatakan bahwa besaran bunga ditentukan di muka atau pada saat akad kedua belah pihak. Alhasil, dapat disimpulkan bahwa praktik riba di perbankan dewasa ini jauh lebih jahil dari pada jahiliyah itu sendiri. Mayoritas akademisi setuju dengan hal ini. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang keuangan, itu tidak masalah. tidak sinkron juga dalam hal penghimpunan dana, sebut saja produk tabungan. Pada saat menabung, nasabah dijanjikan terlebih dahulu bahwa ia akan mendapatkan bunga yang sempurna. tidak sejalan dengan sistem yang ada pada bank syariah, dimana bank syariah tidak menjanjikan keuntungan tetap, melainkan hanya nisbah bagi hasil, bukan sumber uang utama. sehingga keuntungan kedua belah pihak tergantung pada hasil usaha mereka.

Namun demikian, ada bank syariah yang secara teknis menerapkan struktur bagi hasil, namun pada kenyataannya budaya dan pelaksanaannya sama dengan bank biasa, kecuali namanya saja. Sampai saat ini, saya mengamati bahwa bank syariah hanya dapat didirikan jika sistem pasarnya tidak ideologis. Akibatnya, transaksi keuangan sehari-hari sangat rawan terjerat praktik riba yang dilarang dan dikutuk oleh Allah dan Rasul.

- a. Sebuah transaksi dengan Premi Masih banyak aspek riba dalam operasional asuransi. Karena ada ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam asuransi saat ini, khususnya premi tradisional. akibatnya trend yang terjadi di sisi konsumen sering mengalami kerugian. sehingga hal yang seharusnya menjadi hak konsumen tidak diberikan.
- b. Transaksi jual beli secara kredit Jual beli secara kredit adalah sah; Namun, saat ini yang terjadi adalah masyarakat melakukan jual beli kredit dengan menggunakan sistem bunga. Apalagi jika asal kreditnya berdasarkan sistem bunga variabel, yang menimbulkan ketidakpastian. Akibatnya, harga jual belinya menjadi kabur. Sedangkan dalam syariat Islam, dalam jual beli harus ada kepastian antara penjual dan pembeli pada harga salah satunya, dan tidak diperbolehkan barang dan harga yang dijual sebelumnya berubah.

Dalam konteks kehidupan kita, sebenarnya masih banyak lagi transaksi yang melibatkan komponen riba. Pada dasarnya kita harus tetap waspada dan menjauhi muamalah seperti ini sebisa mungkin. agar laknat Allah dan Rasul tidak turun kepada kita secara individu maupun kelompok, dan agar Allah swt tidak menghukum kita.

Tidak ada kepercayaan kepada-Nya yang diterima dari orang lain selain Islam, menurut Tafsir Ibn Katsir. Artinya, sampai Muhammad, mengikuti para Rasul dalam apa pun yang mereka bawa setiap saat. Allah memberitahu dunia melalui bagian ini bahwa Islam adalah satu-satunya kepercayaan yang disetujui di sisi-Nya. Selanjutnya, Allah memperingatkan orang-orang yang mendurhakai-Nya. telah diberikan Kitab-kitab di masa lalu tidak sesuai setelah ada bukti bagi mereka menggunakan pengiriman Rasul kepada mereka dan wahyu kitab-kitab kepada para Rasul. Sebagian dari mereka merasa iri terhadap sebagian yang lain akibatnya mereka berbeda pendapat dalam hal kebenaran Karena mereka menimbulkan kebencian bagi sebagian yang lain. menentang beberapa orang lain dalam semua kata-kata dan perbuatan

mereka, meskipun itu benar. Allah akan membalas perbuatannya dan akan mengadilinya atas kebohongan yang telah dilakukannya dan menghukumnya karena penolakannya terhadap kitab-Nya.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi” (QS. Ali Imran(3): 85)

Bagian ini, menurut interpretasi Ibn Katsir, menyatakan bahwa siapa pun yang mengikuti jalan yang berbeda dari yang telah Allah tetapkan akan ditolak. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka amalnya tertolak. Dalam ekonomi tradisional, ekonomi digambarkan sebagai topik tentang penciptaan, distribusi, dan konsumsi kekayaan atau sumber daya; atau hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan material atau material manusia (Iljas, 2007). Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menguasai rumah tangga, karena berasal dari dua suku kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan.

Ekonomi memusatkan perhatiannya pada pemenuhan kebutuhan manusia dalam pelaksanaannya. tiga proses kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi dan pertukaran) dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut (produsen, konsumen, pemerintah). Perekonomian bekerja dan dijalankan dalam suatu sistem yang terstruktur, sistematis, dan berwawasan luas. Secara awam, sistem ekonomi menggabungkan beberapa aspek kegiatan ekonomi di suatu negara tertentu. Akibatnya, sistem ekonomi didefinisikan sebagai cara pandang atau tata cara penyelenggaraan kegiatan ekonomi atas empat dasar dasar, yaitu:

- (1) apakah orang (swasta) atau pemerintah (pemerintah) memiliki sebagian besar aset;
- (2) jika mekanisme pasar atau intervensi pemerintah digunakan untuk membuat keputusan;
- (3) tingkat sentralisasi dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi; dan
- (4) Di mana berorientasi pada produksi dan distribusi, tetapi menurut ajaran Islam, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang diperlukan untuk mengikuti seperangkat norma dan etika atau moralitas.

Perilaku individu muslim dalam setiap kegiatan ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan hukum Islam untuk mencapai dan mempertahankan maqashid syariah, seperti yang didefinisikan oleh ekonomi Islam (keyakinan, jiwa, akal, keturunan, dan harta).). Makanan telah diberikan ke bumi oleh Tuhan. Bumi ini akan digunakan oleh umat manusia dengan cara yang telah Allah izinkan dan bebas dari segala aktivitas riba. Riba adalah pengambilan ekstra yang terjadi baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang dilakukan secara tidak benar atau melanggar syariat Islam muamalah. Larangan riba bersumber dari beberapa nash Al-Qur'an serta Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai konsekuensinya para ulama telah menyimpulkannya. dengan tegas dan jelas mengharamkan riba karena riba mengandung unsur eksploitasi yang akan merugikan orang lain.

Wacana tentang riba dapat dikatakan “klasik” baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba sering terjadi dalam segala aspek kehidupan masyarakat, terutama transaksi ekonomi (dalam Islam diklaim sebagai muamalah) yang sering terjadi. dilakukan oleh manusia

dalam kehidupan sehari-hari. terdapat perbedaan pendapat di kalangan cendekiawan muslim sejak zaman klasik, abad pertengahan hingga modern. Perbedaan ini muncul terutama di era sekarang ini, karena masih belum adanya keseragaman pemikiran dan pandangan asal usul ulama tentang hukum riba. Ketika pemikiran ini dikembangkan lebih jauh ke belakang, sebenarnya masalah ini terjadi karena perbedaan penafsiran ayat-ayat wacana riba, meskipun perbedaan penafsiran merupakan hal yang lumrah dalam pembahasan. Beberapa penelitian sebelumnya terkait riba, seperti yang dilakukan, melakukan kajian riba dari perspektif keuangan syariah di Indonesia. Dalam diskusi, riba menjadi mata kuliah ekonomi Islam, perdebatan hampir tidak menemukan titik temu. Perdebatan pemikiran berbagi bahwa masalah riba terkait erat dengan masalah uang, sehingga tidak lepas dari peran forum keuangan. Hasilnya adalah solusi lain, Islam memberikan sistem bagi hasil yang dibutuhkan untuk menggantikan sistem bunga dalam ekonomi Islam.

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Chamid (2013), melihat krisis ekonomi global karena negara-negara yang terlibat menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi dibangun di atas sektor moneter atau keuangan (non-riil). Akibatnya, kapitalisme tidak bisa lepas dari unsur bunga (riba). Hal ini tidak sesuai dengan pandangan Islam yang mengharamkan riba atau suku bunga. Maka yang akan terjadi adalah penelitian, otoritas ekonomi global harus mulai menyadari dan mengikuti untuk menciptakan ekonomi keuangan berbasis sektor riil yang mirip dengan sistem ekonomi Islam saat ini), melakukan penelitian tentang praktik riba yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial.

Salah satu prinsip terpenting Islam adalah melindungi keadilan dan memberantas eksploitasi dalam transaksi ekonomi,

termasuk melarang semua perilaku yang dapat menciptakan kekayaan secara tidak adil, seperti riba. Apa yang akan terjadi jika penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya riba yang sah? Semua bentuk riba adalah ilegal, sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an ketika membela jual beli sementara melarang riba.

Bermuamalah, berdasarkan ajaran Islam, termasuk hukum dan prinsip yang menyatakan bahwa Allah mendorong manusia untuk beribadah dengan sekuat tenaga karena ibadah adalah komponen dari proses memperoleh rezeki dan makanan yang selanjutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan. Perjanjian yang saling mengikat antara penjual dan pembeli disebut sebagai jual beli. Pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sedangkan menurut syara', jual beli adalah kegiatan menukarkan barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan cara menyerahkan atau mengalihkan hak milik dengan barang pengganti dengan cara yang halal.

Pesatnya perkembangan globalisasi membawa dampak yang sangat besar khususnya dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi di era terkini ini dan telah menjelma menjadi era serba digital (internet) yang sangat mempengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk kehidupan masyarakat. komunitas Muslim modern dan semua aspek lainnya. Berbagai keunggulan fasilitas digital yang kini telah menjadi indera kenyamanan salah satunya yang sedang fenomenal saat ini adalah transaksi digital seperti fasilitas Pay Later yang terdapat pada software transaksi jual beli seperti Shope Later. Konsep utama dari fitur pembayaran PayLaterini adalah 'beli sekarang, bayar nanti'.

Jual beli dengan cara ini, dimana pembeli (konsumen) membeli/menerima produk dari penjual. Konsumen yang ingin memiliki kebutuhan akan suatu produk dapat dibantu dengan software konvensi sinkron antara vendor dan pelanggan yang menggunakan program ini. Fitur PayLater, seiring dengan kemajuan teknologi sistem pembayaran di E-commerce, mendapat banyak perhatian, dan Shopee Pay Later menjadi yang paling populer. Paylater adalah mekanisme pembayaran yang menggunakan uang talangan dari perusahaan perangkat lunak yang terhubung, setelah itu pengguna membayar tagihan ke perusahaan aplikasi.

Konsumen dapat menggunakan fungsi paylater untuk menggunakan jasa dan jasa sekaligus membayar pada akhir jangka waktu yang ditentukan. Padahal, kita dapat mengamati dari perspektif ini bahwa ada kesepakatan terkait penggunaan tagihan yang telah dihitung dan mungkin mengandung unsur biaya layanan yang bisa disebut bunga. Dalam pengamatan penulis bahwa transaksi shopee Pay Later memiliki akad yang belum terlihat jelas yaitu akad dari perspektif ekonomi Islam, tidak jelas apakah akad salam atau akad lain seperti akad Murabahah atau akad lainnya layak dalam penelitian. perspektif hukum ekonomi Islam. (Rahayu, 2021)

Dengan adanya banyak sekali penjelasan tentang riba serta apa saja yang mengakibatkan sebuah transaksi bisa dikategorikan riba. berdasarkan hal tadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

**“KEHARAMAN PROGRAM SHOPEE PAY LATER
PADA APLIKASI E- COMMERCE DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implementasi mengenai jual beli oleh ShopeePay Later menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana factor atau kendala dalam transaksi akad Shopee Paylater?
3. Bagaimana penyelesaian terbaik sesuai dengan tujuan hukum islam dalam ber transaksi ShopeePay Later?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mempelajari, memahami serta mengkaji mengenai aturan hukum apa yang dikaitkan dengan Shopee Paylater menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mempelajari, memahami serta mengkaji mengenai sistem Shopee Paylater tersebut apakah adanya indikasi keharaman di dalam nya.
3. Untuk mempelajari, memahami serta mengkaji Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 yang dikaitkan dengan Shopee Paylater.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau media pembelajaran secara lebih lanjut terkhusus dengan bahasan mengenai fitur

aplikasi ShopeePay Later apakah memiliki unsur riba di dalamnya. Selain itu juga menjadi nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang Kegiatan Ekonomi Syariah di Indonesia.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum transaksi ShopeePay Later.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap masyarakat mengenai adanya indikasi keharaman dalam program ShopeePay Later.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia yang isinya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Negara Indonesia. Pancasila ada kedudukan sangat penting pada 1 Juni 1945, yaitu pada saat Soekarno mengemukakan Pancasila di sidang BPUPKI selama masa kemerdekaan. Dari lima sila yang ada, yang pertama adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang tidak kalah utama. Penegasan tentang ke-Esaan Tuhan seperti dikatakan dalam Surat Al-Ikhlâs di Al-Quran menunjukkan bahwa Islamlah yang benar mengatur faham monotheisme murni. Pengertian ke-Esaan Tuhan dapat dikatakan pengakuan Esa, tetapi tidak murni, menurut agama yang lain. Hal ini karena ia memiliki banyak ilmu ilah-ilah (Tuhan-Tuhan). Menurut Al-Qur'an, bahkan ke-Esaan Tuhan bukanlah konsep dogmatis atau irasional, melainkan konsep rasional yang dapat diterapkan.

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dari sudut pandang negara,

negara harus mewujudkan atau menegakkan prinsip-prinsip moral, tetapi hanya sejauh yang dimungkinkan oleh lingkungan hukum. Inilah yang dimaksud dengan supremasi hukum. Rule of law, secara umum, tidak mengacu pada tujuan dan tujuan negara, tetapi lebih pada mekanisme pencapaiannya.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memuat tiga (tiga) nilai identitas:

1. Konsep kesesuaian hukum, yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan secara normatif. Karena mengatur secara jelas dan logis, tidak akan menimbulkan keragu-raguan sehingga tidak menimbulkan konflik norma.
2. Asas keadilan hukum, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai jika mengarah pada suatu peraturan yang adil.
3. Asas manfaat hukum, adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, asas kemanfaatan harus diperhatikan.

Setiap orang memiliki hak sejak mereka dilahirkan dan bahkan sebelum mereka dilahirkan. Hak Asasi Manusia adalah nama yang diberikan untuk hak-hak ini. Ada juga istilah hak konstitusional, yang mengacu pada hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Menurut UUD 1945, Indonesia memberikan sejumlah hak kepada warga negaranya. Hak untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan ajaran yang berbeda adalah salah satu hal yang paling penting untuk dipahami. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi warga negara Indonesia dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan pada ayat (1), “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan ayat (2), “Negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” bunyi Pasal 33 ayat (4). dari UUD 1945. Amanat konstitusi yang melandasi pembangunan perekonomian Indonesia adalah Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus berpedoman pada nilai-nilai demokrasi agar kedaulatan ekonomi Indonesia dapat terwujud.

Hal tersebut memiliki interpretasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu sebagai berikut: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki isi pokok antara lain:

1. Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. Selanjutnya dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi lampiran

dan merupakan bagian yang tidak pterpisahkan dari Mahkamah Agung. (KHES, Perma No 2 Tahun 2008, n.d.)

Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al Maidah ayat 2: “Pada hari ini telah Kusempurnakan agamamu untukmu, dan Aku telah menyempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku ridha Islam sebagai agamamu.” [Al-Maidah:3] [Al-Maidah:3] [Al-Maidah:3] Islam sebagai agama yang sempurna, telah mencakup semua elemen keberadaan manusia dan menjadi pedoman bagi orang-orang yang mencari kesenangan di dunia dan di akhirat. selanjutnya. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu bagian dari Islam yang dibatasi. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia termasuk sandang, pangan, dan papan. Salah satu kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan jual beli.

Allah SWT telah menghalalkan amalan jual beli sesuai dengan ketentuan dan syariat-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam uart Al Baqarah ayat 275 yang artinya “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” [Q.S Al-Baqaraah: 275]. Rasulullah SAW bersabda: “Emas ^{ditukar} dengan emas, garam dengan garam, beratnya sama dan segera diserahkan. Jika berbeda jenis, maka juallah sesukamu, tetapi harus segera diserahkan.” (HR.Muslim).

Jadi, menurut hadits ini, jual beli adalah aktivitas yang disyariatkan. Namun Rasulullah SAW juga bersabda, “Sesungguhnya para pedagang adalah orang-orang yang fajir (suka berbuat maksiat),” dan ketika ditanya, “Bukankah Allah menghalalkan praktik jual beli wahai Rasulullah?” dia menjawab, "Ya, tetapi para pedagang ketika menjual barang dagangannya menceritakan kisah tentang barang dagangannya dan kemudian

berbohong, bersumpah palsu, dan melakukan hal-hal keji." Oleh karena itu, seorang muslim yang melakukan transaksi jual beli harus mengetahui aturan tata cara jual beli berdasarkan Al-Quran dan Hadits, sehingga dapat melakukan transaksinya sesuai dengan syariat. tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang dan diharamkan.

Dalam hukum syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaan jual beli. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah: (Yulianti, 2008)

a. Asas Lillahiah atau Tauhid

Setiap aktivitas dan perilaku manusia akan dipengaruhi oleh ketentuan Allah SWT. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hadid: 4, yang diterjemahkan menjadi "Dia bersamamu kemanapun kamu pergi." Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Perbuatan Mu'am, seperti halnya kesepakatan, tidak akan pernah lepas dari kepercayaan monoteistik. Akibatnya, orang memiliki tanggung jawab untuk itu. Tugas sosial, tanggung jawab pihak kedua, akuntabilitas pribadi, dan kewajiban kepada Allah SWT adalah semua contoh tanggung jawab. Amnesia tidak akan melakukan sesukanya akibat penggunaan konsep ini karena Allah SWT akan membalas semua aktivitasnya.

b. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Fiqhiyah adalah aturan yang menyatakan, "Pada dasarnya, apapun dapat diterima sampai ..." ada dalil yang melarangnya." Prinsip-prinsip fiqh bersumber dari dua hadits berikut: Hadist yang

diriwayatkan oleh al-Bazar dan at-Thabrani yang artinya “Apa yang diharamkan Allah itu halal, apa yang diharamkan Allah itu haram, dan apa yang didiamkan diampuni. Maka terimalah dari Allah ampunan-Nya. Sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu pun.” Hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthi, diriwayatkan oleh an-Nawawi yang artinya: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan suatu kewajiban, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya dan Allah telah memberikan batasan-batasan, maka janganlah kamu berdiam diri dan Allah telah mengharamkan sesuatu untuk dimakan, janganlah kamu berdebat dengannya dan Allah telah diamkan segala sesuatunya, maka jangan bicara tentang dia.”

Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu boleh atau boleh dilakukan. Kemampuan ini terbatas pada dasar hukum yang melarangnya. Artinya Islam memberikan kesempatan yang luas kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan jenis transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Asas Keadilan (Al Is)

Dalam QS. Al-Hadid:25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami telah menurunkan bersama mereka Kitab dan Neraca (Keadilan) agar manusia dapat mengamalkan keadilan.” Selain itu, juga disebutkan dalam QS. Al-Araf:29 yang artinya “Tuhanku memerintahkan untuk berlaku adil”. Dalam hal ini para pihak dalam kontrak dituntut untuk bertindak benar dalam menyatakan kehendak dan keadaannya, memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya dan memenuhi kewajibannya.

d. Asas Itikad Baik (Principle of Trust)

“Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik,” menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas ini mensyaratkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi perjanjian atau pencapaian berdasarkan kepercayaan yang kuat, keyakinan, dan itikad baik di pihak mereka untuk mewujudkan tujuan perjanjian.

e. Asas manfaat dan manfaat

Sekalipun tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Al-Hadits, konsep ini berarti bahwa semua jenis perjanjian harus menawarkan keuntungan dan manfaat baik kepada orang-orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu maupun kepada masyarakat sekitarnya.

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan

Dalam QS An-Nisa:29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan dalam perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan misstatement. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan

kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

c. Asas Perjanjian Itu Mengikat

“Umat Islam berkewajiban dengan perjanjian mereka, kecuali yang membatasi apa yang diperbolehkan atau menghalalkan apa yang haram,” menurut sebuah hadits yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut hadits di atas, setiap orang yang mengadakan suatu perjanjian wajib dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati dengan para pihak lainnya. Akibatnya, teks perjanjian yang utuh merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang telah sepakat untuk terikat dengannya.

d. Asas Keseimbangan Prestasi

Konsep ini berarti bahwa kedua belah pihak berkeinginan untuk melihat kesepakatan tersebut terpenuhi dan dilaksanakan. Dalam skenario ini, ilustrasi dapat diberikan, dan kreditur memiliki wewenang untuk melakukannya. kekuasaan untuk menuntut prestasi dan bila perlu dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, tetapi debitur juga memikul kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum secara umum disebutkan dalam kalimat terakhir QS Bani Isrl:15 yang artinya “...dan Kami tidak menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) dari hukuman itu..” Selanjutnya dalam QS al-Maidah; Dapat dimengerti bahwa Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan kekuatan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan tersebut.

F. Metode Penelitian

Teknik penelitian adalah proses selangkah demi selangkah untuk mendapatkan informasi atau kebenaran yang tepat. Pendekatan ini merupakan strategi pengumpulan data dan informasi yang akan dibutuhkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, dengan menggunakan berbagai cara. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan menggunakan metode yang tersedia pada saat itu. Oleh karena itu, penelitian merupakan suatu proses berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan pendekatan yang digunakan.

Penulis menggunakan pendekatan Analisis Kualitatif dalam penelitian ini. Menurut Creswell, penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengandalkan sumber informasi tetapi menyampaikan pemikiran yang sama. Creswell juga menekankan perlunya gambaran yang "kompleks dan holistik", referensi pada narasi rumit yang membawa pembaca ke dalam banyak segi dari suatu masalah atau situasi.

Sementara itu, penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai penelitian interpretatif atau penelitian lapangan, adalah metodologi yang diambil dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diterapkan ke dalam setting pendidikan, menurut Ladico, Spaulding, dan Voegtle. Penelitian kualitatif menggunakan teknik penalaran induktif dan yakin bahwa ada beberapa sudut pandang yang dapat disampaikan. Penelitian kualitatif berfokus pada isu-isu sosial dan memberikan ekspresi pada emosi dan pandangan peserta studi. Hal ini didasarkan pada premis bahwa pengetahuan muncul dari konteks sosial, dan memahami pengetahuan sosial adalah upaya ilmiah yang layak.

Diperlukan pendekatan yang menggunakan prosedur ilmiah tertentu untuk dapat mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mendiskusikan suatu masalah serta memperoleh jawaban atas masalah yang diteliti agar dapat mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mendiskusikan suatu masalah serta memperoleh solusi dari masalah tersebut. diteliti.

1. Spefikasi penelitian

Penelitian ini memiliki latar belakang dunia nyata sebagai sumber data langsung, dan peneliti adalah alat yang paling penting. Karena data yang dikumpulkan lebih berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka, maka penelitian kualitatif juga bersifat deskriptif. Untuk mendemonstrasikan dan menawarkan bukti untuk dipresentasikan, hasil studi tertulis menyertakan cuplikan dari data. Transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, kaset video, surat-surat pribadi, memorandum, dan catatan resmi lainnya semuanya termasuk dalam data. Penelitian kualitatif berfokus pada proses daripada hasil atau produk.

2. Metode pendekatan

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode hukum normatif. Kajian hukum yang dilakukan melalui pemanfaatan sumber kepustakaan atau data sekunder dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi syariah, dan mengkaji norma hukum yang berlaku, khususnya dalam kajian yuridis hukum ekonomi syariah, dalam kaitannya dengan unsur shopeepay kemudian yang dianggap haram.

3. Tahap penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua langkah untuk memperoleh data yang relevan:

A. Penelitian di perpustakaan

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, mengkaji, dan menelusuri data sekunder dari dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu memiliki kewenangan, seperti peraturan perundang-undangan, UUD, dan peraturan pemerintah, seperti:

a. UUD 1945

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2. Bahan hukum sekunder adalah kumpulan literatur dan temuan penelitian yang relevan yang melengkapi dan/atau melengkapi dokumen hukum utama.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas serta menjelaskan bahan hukum primer, meliputi:

a. Ensiklopedia

b. Artikel

c. Journal

d. Situs internet

B. Penelitian di lapangan (field research)

Penelitian lapangan adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan untuk mendapatkan informasi yang akan diolah dan dianalisis sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari dan menganalisis data untuk keperluan penelitian, khususnya teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, merupakan contoh teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari dan menganalisis data untuk keperluan penelitian.

a) sebuah. Penelitian kepustakaan (library research)

Teknik ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam pengumpulan datanya, dengan data yang dihasilkan dari teks-teks hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan, diolah, kemudian disusun menjadi suatu uraian yang teratur dan sistematis.

b) Penelitian di Lapangan

Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan, menyelidiki, dan memproses data primer dari lapangan yang berkaitan dengan indikator material pembatasan program Shopee Pay Later pada aplikasi E-Commerce berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Singapura. Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Persputakaan (library resasch)

Buku catatan, alat tulis, laptop, dan flash drive digunakan untuk mengumpulkan data untuk tinjauan pustaka ini, termasuk mempelajari literatur berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan-bahan lain yang terkait dengan studi indikasi materi program Shopee Pay Later.

larangan aplikasi E-Commerce dari sudut pandang regulasi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008.

b. Studi Lapangan (field reasch)

Wawancara dengan instansi terkait atau orang yang memiliki keterkaitan dengan materi yang mengindikasikan larangan program Shopee Pay Later pada aplikasi E-Commerce dalam rangka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyusunan Syariah Hukum Ekonomi digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan.